



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA BERTAHAP PB-UMKU: 120400032098600000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV TIRTA HERBAL SUKSES |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1204000320986 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RAYA TAKERAN RT 07/03, Desa/Kelurahan Jomblang, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 63383 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl Raya Takeran RT 07 RW 03 Mbodre Desa Jomblang Desa/Kelurahan Jomblang, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 63383 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 April 2022

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL
YANG BAIK SECARA BERTAHAP
LAMPIRAN
PBUMKU:120400032098600000001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I sebagai berikut:

PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
Good Manufacturing Practices for Traditional Medicine

TAHAP I
Stage I

UNTUK USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL
For Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) / Small Enterprises of Traditional Medicine

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	: PW-SB.02.01.1.43.433.04.22.01.01.0028
Kepada <i>To</i>	: CV. TIRTA HERBAL SUKSES
Alamat Pabrik <i>Address</i>	: Jl Raya Takeran RT 07 RW 03 Mbodre, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	: Sediaan Cairan - Cairan Obat Dalam <i>Oral Liquid</i>
Aktivitas <i>Activity</i>	: Pencampuran, Pengemasan Primer dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Dalam <i>Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Oral Liquid</i>
Cakupan <i>Aspect</i>	: 1. Sanitasi & Higiene <i>Sanitation and Hygiene</i> 2. Dokumentasi <i>Documentation</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 31 Maret 2025 <i>March 31st, 2025</i>

Sertifikat ini akan dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Technical Requirements Good Manufacturing Practices Stage I for Traditional medicines in pursuance of the Decree of the Head of Indonesian FDA this certificate shall be revoked.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

